

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Jenis Produk : Harta Benda (<i>Property</i>)
Nama Produk : Asuransi Property All Risk	Deskripsi Produk : Menjamin bangunan beserta isinya sesuai wording Munich Re, yaitu atas Kerusakan/Kerugian Fisik yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tidak disebutkan dalam pengecualian polis baik pengecualian umum maupun pengecualian khusus
Mata Uang : Rupiah (IDR), USD atau mata uang lainnya	

Fitur Utama Asuransi Property All Risk

Jangka Waktu Pertanggungan :	1 Tahun	Periode Pembayaran : Premi	Premi dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungan asuransi dimulai
Uang Pertanggungan :	Harga pertanggungan maksimum: Rp. 2.000.000.000 Harga pertanggungan ini harus mendapatkan persetujuan dari Penanggung terlebih dahulu sebelum pertanggungan dimulai	Premi :	Tarif premi bervariasi berdasarkan penggunaan bangunan, kelas konstruksi bangunan, peluang terjadi musibah, keadaan sekeliling atau Lokasi bangunan, catatan kerugian yang pernah terjadi, dan disesuaikan dengan SE OJK No. 6/ SEOJK.05/2017
Kategori Objek Asuransi :	- Rumah tinggal - Komersial - Industrial		

Manfaat	Risiko
Menjamin risiko-risiko yang terjadi terhadap objek yang diasuransikan yang tidak disebutkan dalam pengecualian polis baik pengecualian umum maupun pengecualian khusus. <i>*Manfaat selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Property All Risk</i>	Jika premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan <i>endorsemen</i> pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud
	Biaya - Biaya Polis : Rp 10.000 – Rp 50.000 - Biaya Meterai : Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku - Komisi Perantara, jika ada
Pengecualian	
1. Risiko konstruksi kelas 2 dan 3 2. Risiko yang sedang dalam proses sengketa 3. Risiko berada di wilayah atau berdampingan dengan pasar 4. Risiko berada di wilayah sangat padat atau sering terjadi kebakaran yang meluas 5. Risiko pernah mengalami kerugian 3 tahun terakhir 6. <i>Silent Risk</i> <i>*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Property All Risk</i>	
Persyaratan dan Tata Cara	
1 . Persyaratan Penutupan Polis a. Mengisi lengkap dan menandatangani SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum). b. Survei risiko c. Menghitung premi asuransi d. Polis asuransi siap diterbitkan e. Pembayaran polis dengan cara transfer ke rekening PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk 2 . Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan: i. Secara Lisan 1) Melalui telepon, <i>call center (hotline service)</i>: 150180 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat ii. Secara Tertulis 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id	



- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.maq.co.id*

3. Tuntutan Ganti Rugi/ Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Formulir laporan klaim.
2. Fotokopi Polis.
3. Berita acara dari Kepolisian yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
4. Perincian Nilai Kerugian dan Penawaran Biaya Perbaikan dari Supplier/Kontraktor
5. Kuitansi atau Faktur Pembelian
6. Surat Keterangan dari Pihak Berwenang setempat

5. Pembayaran Ganti Rugi/Klaim

1. Wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung secara tertulis melalui *email*, *telephone* atau *text* yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara langsung diinformasikan kepada Penanggung dan disertai dengan dokumen pendukung klaim. Tertanggung wajib melaporkan kerugian maksimal 7 (tujuh) hari kalender,
2. Penanggung berhak melakukan survey atas kerugian objek pertanggungan apabila diperlukan. Penanggung dapat menunjuk pihak ketiga (*adjuster*) untuk melakukan *survey/adjustment* dengan persetujuan dari Tertanggung.
3. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima surat persetujuan dan LOD asli beserta kelengkapan dokumen lain (jika diminta)

Simulasi

Ilustrasi

Nama Produk : Asuransi *Property All Risk*
 Nama Tertanggung : Jannie Andjani QQ PT ABCD
 Nilai Pertanggungan : Rp 2.000.000.000
 (Bangunan termasuk instalasi, furniture, elektronik, AC, mesin-mesin)
 Okupasi : Hotel Bintang 2
 Lokasi Pertanggungan : Jalan Raya XYZ, Makassar

Deductible

FLEXAS : Nil
 RSMD 4.1A : 10 % of Claim, Min. Rp 10.000.000
 +CC 4.1B/2007 : 15 % of Claim, Min. Rp 15.000.000
 FWTWD : 10 % of Claim, Min. Rp 10.000.000
 Vehicle Impact : Rp 1.000.000
 Others : 10 % of Claim, Min. Rp 2.500.000
 Burglary : 10 % of Claim, Min. Rp 10.000.000

Rate

Flexas : 0,886 ‰
 RSMDCC : 0,050 ‰
 FWTWD : 0,450 ‰
 Others : 0,010 ‰
Total PAR : 1,396 ‰

Simulasi Premi

Uang Pertanggungan : Rp 2.000.000.000
 Rate (Flexas + RSMDCC + FWTWD + Others) : 1,396 ‰
 Periode Asuransi : 1 (satu) Tahun
 Biaya Polis : Rp 30.000
 Biaya Meterai : Rp 20.000

Perhitungan Premi:

Premium	: Rp 2.000.000.000 x 1,396 ‰	= Rp 2.792.000
Biaya Polis	:	Rp 30.000
Biaya Meterai	:	Rp 20.000 +
Total Premi	:	Rp 2.842.000

Simulasi Klaim

Rumah milik tertanggung mengalami musibah kebakaran pada tanggal 19 Juni 2026. Nilai kerusakan bangunan berdasarkan *adjustment* klaim adalah sebesar Rp 1.000.000.000

Maka nilai ganti rugi yang dibayarkan Penanggung :

Klaim yang disetujui

: Rp 1.000.000.000

Deductible

: Rp _____ Nil -

Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung

: Rp 1.000.000.000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan
2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Property All Risk dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Property All Risk dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
4. Produk Asuransi Property All Risk merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website www.mag.co.id



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
